



**P U T U S A N**

Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sukoco Prayitno als Rendra
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perjuangan RT.018 RW.002 Desa Talangagung  
Kec. Kepanjen Kab. Malang Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Sekolah ;

Terdakwa Sukoco Prayitno als Rendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Syaripudin als Syarip Bin Sanwani
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Rawa RT.002 RW.014 Kel. Rawapanjang Kec.  
Bojong Gede Kab. Bogor ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaripudin als Syarip Bin Sanwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Ustato als Jono
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Amd Babakan Pocis RT.003 RW.001 Kel. Bakti  
Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ustato als Jono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Andi Santono
2. Tempat lahir : Babakan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : JL. Amd Babakan Pocis RT.003 RW.001 Kel. Bakti Jaya  
Kec. Setu Kota Tangerang Selatan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Andi Santono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ramly M Sidik, S.H. DKK tersebut dari Kantor Pos Bantuan Hukum Madin yang berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan tertanggal 2 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 2 SYARIPUDIN als SYARIP, Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO telah terbukti melakukan tindak pidana selaku orang yang melakukan perbuatan memalsu Rupiah sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 36 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 2 SYARIPUDIN als SYARIP, Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ultra violet;
- Fosfor;
- 1 (satu) botol bedak baby;
- 2 (dua) unit Raket;
- 1 (satu) unit printer merk hp laserjet Pro M102a;
- 1 (satu) unit botol pembersih screen;
- 2 (dua) dus kertas duslag;
- 1 (satu) unit staples beserta isinya;
- 2 (dua) dus kertas roti;
- 5 (lima) screen sablon;
- 1 (satu) unit hair dryer;
- 1 (satu) unit printer Epson L805;
- 4 (empat) botol tiner;
- 1 (satu) unit cutter;
- 5 (lima) botol tinta bekas printer;
- 2 (dua) unit penggaris;
- 3 (tiga) lem kertas;
- 1 (satu) unit Laptop Merk MSI type CR400 series warna hitam.
- 6 (enam) botol kecil serbuk emas;
- 1 (satu) plastic sampak bekas uang palsu;
- 3 (tiga) botol extra doff;
- 1 (satu) botol cairan harter;
- 5 (lima) botol cat;
- 1 (satu) plastic serbuk emas;
- 1 (satu) kaleng cat medium;
- 1 (satu) paket bremol text;
- 1 (satu) unit alat laminating;
- 1 (satu) unit alat potong kertas;
- 1 (satu) ikat uang palsu siap potong;
- 1 (satu) DVD Software Windows;
- 1 (satu) lak uang kertas pecahan Rp. 100.000,- siap edar;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 2 SYARIPUDIN als SYARIP, Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 2 SYARIPUDIN als SYARIP, Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi NGADINO als DINO (Penuntutan Terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2018 hingga Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari keinginan saksi NGADINO als DINO untuk mendapatkan uang dengan cara menjual uang palsu, selanjutnya sekitar bulan Februari 2018 saksi NGADINO als. DINO menghubungi Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO dan mengajaknya untuk membuat uang palsu dan Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO menyanggupi permintaan tersebut, selanjutnya saksi NGADINO als. DINO menghubungi Terdakwa 3 USTATO als JONO untuk mencari modal dalam pembuatan uang palsu, dan karena tidak memiliki uang selanjutnya Terdakwa 3 USTATO als JONO menghubungi Terdakwa 2 SYARIPUDIN als SYARIP yang kemudian bersedia untuk memberikan modal untuk pembuatan uang palsu tersebut.
- Bahwa selanjutnya bertempat di rumah kontrakan Terdakwa 3 USTATO als JONO dilakukan pertemuan antara saksi NGADINO als DINO, Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 2 SYARIPUDIN als. SYARIP membicarakan kesepakatan dalam pembuatan uang palsu dimana untuk pembuatan uang palsu tersebut Terdakwa 2 SYARIPUDIN als. SYARIP memberikan modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan hasil yang diperoleh dari penjualan 50% diberikan ke pemberi modal dan 50% akan dibagi rata ke yang lainnya yang terlibat dalam pembuatan uang palsu tersebut.
- Bahwa setelah memiliki modal untuk membuat uang palsu selanjutnya saksi NGADINO als DINO bersama-sama dengan Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO kemudian membeli barang-barang yang digunakan untuk membuat uang palsu,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Printer, Kertas Duslak, Minyak Tiner, Mesin Laminating, Lampu Ultraviolet, Cat, Tiner, Harter, Alat Sablon, Pemanas (Hair Dryer), Fospor, Laptop dan selanjutnya barang-barang tersebut ditempatkan di sebuah rumah yang telah dikontrak oleh Terdakwa 2 SYARIPUDIN als. SYARIP yang terletak di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kab. Bogor Jawa Barat.

- Bahwa pembuatan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO sebagai orang yang mengetahui cara-cara dalam pembuatan uang palsu, adapun prosesnya adalah sebagai berikut :
  - Pertama-tama Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO menyetting posisi gambar dalam (gambar yang akan terlihat pada saat diterawang), mengatur posisi letak agar pas pada posisi pada saat dicetak.
  - Mencetak gambar dalam yang sudah selesai ke saksi setting ke kertas douslak dengan menggunakan printer.
  - Kertas yang sudah diprint gambar dalam di lem dengan kertas douslak yang masih kosong.
  - Setelah kedua kertas ditempel, kertas diprint gambar depan dan gambar belakang uang pecahan Rp. 100.000,-.
  - Kemudian kertas yang sudah di print disablon dengan menggunakan fosfor, agar pada saat disinari menggunakan sinar UV gambar tersebut akan menyala.
  - Setelah itu kertas disablon menggunakan cat medium transparan untuk membuat bagian yang terasa kasar pada saat diraba.
  - Setelah itu kertas disablon kembali untuk membuat benang pengaman dengan menggunakan cat medium yang transparan dan serbuk warna emas.
  - Kemudian kertas disablon nomor seri uang.
  - Setelah itu kertas disablon untuk membuat logo BI yang berada di gambar depan.
  - Selesai kertas disablon semua kemudian kertas dipotong-potong menjadi uang kertas pecahan Rp.100.000,-.
  - Kertas yang sudah dipotong kemudian diikat dan kemas menjadi 1 lak, 1 lak berisi Rp. 10.000.000,-.

Dalam pembuatan uang palsu tersebut, Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO dibantu oleh Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO, dimana Peran Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO adalah membantu Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO dalam mengelem kertas yang sudah dicetak, membantu menjemur kertas yang sudah disablon

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cat medium, memotong kertas uang yang sudah selesai dicetak dan kemudian mengikat menjadi 1 lak.

- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- berhasil dibuat oleh Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO sebanyak 11 lak, selanjutnya dipotong sebanyak 10 lak dan diambil oleh saksi NGADINO als DINO dikarenakan telah mendapatkan orang yang berniat membeli uang palsu tersebut sedangkan sisa uang palsu sebanyak 1 lak berikut peralatan pembuatan uang palsu kemudian dipindahkan ke rumah kontrakan Terdakwa 4 ANDI SANTONO di Jl. Parung, Gang Lu mong, Curug, Gunung Sindur, Bogor.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Pasar Bintara, Bekasi, Jawa Barat, saksi NGADINO als DINO bersama-sama dengan Saksi SURATNO als RATNO (Penuntutan Terpisah) kemudian ditangkap oleh saksi NURJEN, saksi AHMAD MUKSON dan saksi SLAMET RIYADI, Amd., tim penyidik dari Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri yakni saksi NGADINO saat menjual uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 10 lak kepada masyarakat, selanjutnya berturut-turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO di rumah kontrakan di Bintara Tol Buntu Bekasi, Terdakwa 2 SYARIPUDIN, Terdakwa 3 USTATO als JONO dan di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kab. Bogor Jawa Barat serta Terdakwa 4 ANDI SANTONO di Jl. Parung, Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Bogor dan berhasil mengamankan barang bukti berupa
  - a) 1 (satu) unit ultra violet;
  - b) Fosfor;
  - c) 1 (satu) botol bedak baby;
  - d) 2 (dua) unit Rakel;
  - e) 1 (satu) unit printer merk hp laserjet Pro M102a;
  - f) 1 (satu) unit botol pembersih screen;
  - g) 2 (dua) dus kertas duslag;
  - h) 1 (satu) unit staples beserta isinya;
  - i) 2 (dua) dus kertas roti;
  - j) 5 (lima) screen sablon;
  - k) 1 (satu) unit hair dryer;
  - l) 1 (satu) unit printer Epson L805;
  - m) 4 (empat) botol tiner;
  - n) 1 (satu) unit cutter;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 5 (lima) botol tinta bekas printer;
  - p) 2 (dua) unit penggaris;
  - q) 3 (tiga) lem kertas;
  - r) 6 (enam) botol kecil serbuk emas;
  - s) 1 (satu) plastic sampak bekas uang palsu;
  - t) 3 (tiga) botol extra doff;
  - u) 1 (satu) botol cairan harter;
  - v) 5 (lima) botol cat;
  - w) 1 (satu) plastic serbuk emas;
  - x) 1 (satu) kaleng cat medium;
  - y) 1 (satu) paket bremol text;
  - z) 1 (satu) unit alat laminating;
  - aa) 1 (satu) unit alat potong kertas;
  - bb) 1 (satu) ikat uang palsu siap potong;
  - cc) 1 (satu) DVD Software Windows;
  - dd) 1 (satu) lak uang kertas pecahan Rp. 100.000,- siap edar;
  - ee) 1 (satu) unit Laptop Merk MSI type CR400 series warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.20/11/DPU-GKPU-Div3/LAB tanggal Mei 20018, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000,- TE 2014 Nomor Seri KDP048806, KDP048807, KDP048808, KDP048806, yang ditandatangani oleh DEVIANA ANTHONY (Manajer) dan diketahui oleh SENNI ADHITATRI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu : "Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2014 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU".

PERBUATAN MEREKA TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 36 ayat (1) UU No. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Jo PASAL 55 AYAT (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 2 SYARIPUDIN als SYARIP, Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi NGADINO als DINO

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2018 hingga Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2018 bermula dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran uang palsu di wilayah Bogor, selanjutnya saksi NURJEN, saksi AHMAD MUKSON dan saksi SLAMET RIYADI, AMd., tim penyidik dari Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri serta dibantu oleh seorang informan berhasil melakukan kontak dengan saksi NGADINO Alias GINO dengan berpura-pura hendak membeli sebanyak 10 (sepuluh) lak uang palsu senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kesepakatan 1 : 4 (1 lembar uang asli akan ditukarkan dengan 4 lembar potongan kertas menyerupai uang), dimana kemudian disepakati pula lokasi untuk melakukan transaksi jual beli uang palsu yani pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib di Pasar Bintara Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 Wib tim penyidik dari Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri serta informan tiba lebih dulu di Pasar Bintara, Bekasi menunggu kedatangan saksi NGADINO Alias GINO, dan tak lama berselang tiba saksi NGADINO Alias GINO bersama-sama dengan Saksi SURATNO als RATNO dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam No. Pol. B 3525 KDL dan bertempat di sebuah warung kopi, informan kemudian melakukan pembicaraan dengan saksi NGADINO Alias GINO yang pada saat itu belum membawa uang palsu seperti pembicaraa sebelumnya dan setelah disepakati perbandingan nilai tukar yang sesuai dengan perjanjian awal yaitu 1:4, kemudian saksi NGADINO Alias GINO menyuruh saksi SURATNO als RATNO untuk mengambil uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lak tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang disimpan saksi NGADINO Alias GINO di rumah kontrakkan saksi SURATNO als RATNO di Bintara Tol Buntu Bekasi, selanjutnya SURATNO als RATNO pulang ke kontrakkannya dan kembali sambil membawa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan langsung menyerahkannya ke saksi NGADINO Alias GINO untuk ditunjukan dan diserahkan kepada Informan, setelah yakin bahwa bungkus tersebut berisikan uang palsu, kemudian informan berpura-pura akan mengambil uang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran ke ATM yang selanjutnya pergi ditemani oleh saksi SURATNO als RATNO menuju ke lokasi ATM diikuti oleh saksi AHMAD MUKSON, sedangkan saksi NGADINO Alias GINO menunggu di warung kopi, selanjutnya saksi NURJEN dan saksi saksi SLAMET RIYADI, Amd., melakukan penangkapan terhadap saksi NGADINO Alias GINO berikut barang bukti uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak dan tak lama berselang menangkap saksi SURATNO als RATNO di ATM Alfamart Bintara 3 Bekasi.

- Bahwa saksi NGADINO Alias GINO mengakui dapat memiliki dan menyimpan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar di rumah kontrakan saksi SURATNO als RATNO di Bintara Tol Buntu Bekasi tersebut diperoleh dari Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO yang sedang berada di kontrakan SURATNO als RATNO di Bintara Tol Buntu Bekasi, selanjutnya tim penyidik dari Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menuju ke rumah kontrakan saksi SURATNO als RATNO dan berhasil menangkap Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO dan membenarkan bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak yang dijual oleh saksi NGADINO Alias GINO tersebut dibuat oleh Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO yang dibantu oleh Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO di sebuah rumah kontrakan di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kab. Bogor Jawa Barat yang disewakan oleh Terdakwa 2 SYARIPUDIN, dimana setelah Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO berhasil membuat uang palsu kemudian saksi NGADINO Alias GINO mengambil uang tersebut lalu disimpan di dalam sebuah kantong plastik warna hitam kemudian dibawa dan disimpan terlebih dahulu di rumah kontrakan saksi SURATNO als RATNO sebelum dijual kepada pembeli sedangkan sisa uang palsu yang belum sempat terpotong sebanyak 1 lak disimpan di rumah kontrakan Terdakwa 4 ANDI SANTONO.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.20/11/DPU-GKPU-Div3/LAB tanggal Mei 2018, yang melakukan uji laboratoris terhadap Uang Rupiah Pecahan Rp.100.000,- TE 2014 Nomor Seri KDP048806, KDP048807, KDP048808, KDP048806, yang ditandatangani oleh DEVIANA ANTHONY (Manajer) dan diketahui oleh SENNI ADHITATRI (Asisten Direktur) didapat hasil uji dengan Kesimpulan yaitu : "Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE 2014 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU".

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) UU N o. 7 tahun 2011 tentang mata uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurjen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 ada informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di wilayah Bogor telah terjadi kejahatan terhadap mata uang rupiah, selanjutnya mendalami laporan informasi tersebut dan berdasarkan informasi pengedar uang palsu dilakukan oleh seseorang yang biasa dipanggil Ngadino, selanjutnya Tim bersama informan berusaha melakukan transaksi, hingga dilakukan pembelian uang palsu kepada pelaku Ngadino dengan perbandingan 1 : 4 yang artinya 1 lembar uang asli akan ditukarkan dengan 4 lembar potongan ketrts menyerupai uang.
- bahwa saat itu informasi dan tim menyatakan akan membeli sebanyak 10 (sepuluh) lak uang palsu senilai Rp 100.000.000,00, bahwa setelah ada kesepakatan mengenai nilai tukarnya, pada tanggal 13 Maret 2018 dibicarakan tentang tempat lokasi dan tempat yang disepakati di Pasar Bintara sekitar pukul 13.00 Wib ;
- bahwa kemudian sekitar pukul 12.45 WIB informan kami sampai dan menunggu Ngadino di warung kopi Pasar Bintara Bekasi, sementara saksi mengawasi di area parkir pasar Bintara Bekasi sedangkan Ahmad Mukson dan Slamet Riyadi mengawasi warung soto seberang warung kopi tersebut, sesaat kemudian Ngadino dan Suratno datang menggunakan motor Supra X warna hitam namun belum membawa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar;
- bahwa setelah beberapa saat kemudian Ngadino dan Suratno melakukan pembicaraan dengan informan mengenai pembelian uang palsu tersebut di warung kopi Pasar Bintara, Bekasi, setelah disepakati perbandingan nilai tukar yang sesuai dengan perjanjian awal yaitu 1 : 4 antara informan dengan tersangka Ngadino dan Suratno, maka tersangka Suratno pergi untuk mengambil uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 lak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian tersangka Suratno datang kembali dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan langsung menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa Ngadino untuk ditujukan dan diserahkan kepada informan tersebut dan memang benar bahwa uang yang dibawa oleh Ngadino dan Suratno adalah palsu,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya informan memberikan kode kepada kami dengan berpura-pura ke ATM dan ditemani oleh terdakwa Suratno untuk mengambil uang dikenakan uang yang informasi bahwa tidak cukup sementara itu Sdr. Ahmad Mukson mengikuti terdakwa Suratno menuju ATM;

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Mukson mengikuti terdakwa Suratno menuju ATM, saksi dan Slamet Riyadi segera mengamankan Ngadino beserta barang buktinya, setelah Ngadino diamankan beserta barang bukti berupa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak tersebut maka Sdr. Ahmad Mukson segera mengamankan Suratno di ATM Alfamart Bintara 3 Bekasi;
- Bahwa setelah Ngadino dan Suratno diamankan bersama barang buktinya berupa uang kertas pecahan Rp.100.000 yang dibungkus kantong plastic warna hitam, yang setelah dilakukan penghitungan ada sebanyak 1.000 (seribu) lembar atau 10 lak dan ditanyakan kepada bersangkutan Ngadino mengaku bahwa uang tersebut didapatkan dan dibuat oleh Sukoco Prayitno, sehingga selanjutnya saksi beserta dengan tim segera menuju ke lokasi Sukoco diketahui sedang berada dirumah dan setelah dilakukan penangkapan Sukoco Prayitno kemudian didapat keterangan bahwa benar uang palsu pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 10 (sepuluh) lak yang dibawa oleh Ngadino adalah buatan Sukoco Prayitno dan menurut keterangan Sukoco Prayitno bahwa dalam pembuatan uang palsu yang bersangkutan dibantu oleh Ustato dan Andi Santono ;
- Bahwa tempat untuk pembuatan uang palsu tersebut dirumah kontrakan yang disewa oleh Syarifudin di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kab. Bogor dan Sukoco Prayitno juga mengaku bahwa uang palsu tersebut diberi modal oleh Syarifudin dan ditempat kontrakan tersebut saksi juga mengamankan Ustato ;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut alat-alat pembuatan uang palsu tersebut sudah dipindahkan ke kontrakan Andi Santoso di wilayah Jl. Parung Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Kab. Bogor dan Syarifudin ditemukan tidak jauh dari kontrakan tempat pembuatan uang palsu tersebut;
- Bahwa yang mendanai uang palsu tersebut terdakwa Syarifudin dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuannya setelah pembuatan uang palsu tersebut belum menikmati sudah ditangkap;
- Bahwa Ngadino sebagai Pengedar atau menjual dengan perbandingan 1 : 4, Suratno sebagai yang membantu Ngadino mengedarkan uang palsu tersebut, Sukoco Prayitno sebagai pembuat uang palsu, Ustato sebagai membantu Sukoco Prayitno dalam pengeleman kertas, Andi santoso juga membantu Sukoco Prayitno sedangkan Syarifudin sebagai pemodal;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa menjawab yang dibuat uang pecahan seratusan ribu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ahmad Mukson dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 ada informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di wilayah Bogor telah terjadi kejahatan terhadap mata uang rupiah, selanjutnya mendalami laporan informasi tersebut dan berdasarkan informasi pengedar uang palsu dilakukan oleh seseorang yang biasa dipanggil Ngadino, selanjutnya Tim bersama informan berusaha melakukan transaksi, hingga dilakukan pembelian uang palsu kepada pelaku Ngadino dengan perbandingan 1 : 4 yang artinya 1 lembar uang asli akan ditukarkan dengan 4 lembar potongan ketrtas menyerupai uang.
- bahwa saat itu informasi dan tim menyatakan akan membeli sebanyak 10 (sepuluh) lak uang palsu senilai Rp 100.000.000,00, bahwa setelah ada kesepakatan mengenai nilai tukarnya, pada tanggal 13 Maret 2018 dibicarakan tentang tempat lokasi dan tempat yang disepakati di Pasar Bintara sekitar pukul 13.00 Wib ;
- bahwa kemudian sekitar pukul 12.45 WIB informan kami sampai dan menunggu Ngadino di warung kopi Pasar Bintara Bekasi, sementara saksi Nurjen mengawasi di area parkir pasar Bintara Bekasi sedangkan saksi dan Slamet Riyadi mengawasi warung soto seberang warung kopi tersebut, sesaat kemudian Ngadino dan Suratno datang menggunakan motor Supra X warna hitam namun belum membawa barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar;
- bahwa setelah beberapa saat kemudian Ngadino dan Suratno melakukan pembicaraan dengan informan mengenai pembelian uang palsu tersebut di warung kopi Pasar Bintara, Bekasi, setelah disepakati perbandingan nilai tukar yang sesuai dengan pejanjian awal yaitu 1 : 4 antara informan dengan terdakwa Ngadino dan Suratno, maka terdakwa Suratno pergi untuk mengambil uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 lak tersebut ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa Suratno datang kembali dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan langsung menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa Ngadino untuk ditujukan dan diserahkan kepada informan tersebut dan memang benar bahwa uang yang dibawa oleh Ngadino dan Suratno adalah palsu, maka selanjutnya informan memberikan kode kepada kami dengan berpura-pura ke ATM dan ditemani oleh terdakwa Suratno untuk mengambil uang dikenakan uang yang informasi bahwa tidak cukup sementara itu Sdr. Ahmad Mukson mengikuti terdakwa Suratno menuju ATM;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti terdakwa Suratno menuju ATM, saksi Nurjen dan Slamet Riyadi segera mengamankan Ngadino beserta barang buktinya, setelah Ngadino diamankan beserta barang bukti berupa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak tersebut maka Saksi segera mengamankan Suratno di ATM Alfamart Bintara 3 Bekasi;
- Bahwa setelah Ngadino dan Suratno diamankan bersama barang buktinya berupa uang kertas pecahan Rp.100.000 yang dibungkus kantong plastic warna hitam, yang setelah dilakukan penghitungan ada sebanyak 1.000 (seribu) lembar atau 10 lak dan ditanyakan kepada bersangkutan Ngadino mengaku bahwa uang tersebut didapatkan dan dibuat oleh terdakwa Sukoco Prayitno, sehingga selanjutnya saksi beserta dengan tim segera menuju ke lokasi terdakwa Sukoco diketahui sedang berada dirumah dan setelah dilakukan penangkapan terdakwa Sukoco Prayitno kemudian didapat keterangan bahwa benar uang palsu pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 10 (sepuluh) lak yang dibawa oleh Ngadino adalah buatan terdakwa Sukoco Prayitno dan menurut keterangan terdakwa Sukoco Prayitno bahwa dalam pembuatan uang palsu yang bersangkutan dibantu oleh terdakwa Ustato dan terdakwa Andi Santono ;
- Bahwa tempat untuk pembuatan uang palsu tersebut dirumah kontrakan yang disewa oleh Syarifudin di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kab. Bogor dan Sukoco Prayitno juga mengaku bahwa uang palsu tersebut diberi modal oleh Syarifudin dan ditempat kontrakan tersebut saksi juga mengamankan Ustato ;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut alat-alat pembuatan uang palsu tersebut sudah dipindahkan ke kontrakan Andi Santoso di wilayah Jl. Parung Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Kab. Bogor dan Syarifudin ditemukan tidak jauh dari kontrakan tempat pembuatan uang palsu tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendanai uang palsu tersebut terdakwa Syarifudin dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuannya setelah pembuatan uang palsu tersebut belum menikmati sudah ditangkap;
- Bahwa Ngadino sebagai Pengedar atau menjual dengan perbandingan 1 : 4, Suratno sebagai yang membantu Ngadino mengedarkan uang palsu tersebut, terdakwa Sukoco Prayitno sebagai pembuat uang palsu, terdakwa Ustato sebagai membantu terdakwa Sukoco Prayitno dalam pengeleman kertas, terdakwa Andi santoso juga membantu terdakwa Sukoco Prayitno sedangkan terdakwa Syarifudin sebagai pemodal;
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa menjawab yang dibuat uang pecahan seratusan ribu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Slamet Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 ada informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di wilayah Bogor telah terjadi kejahatan terhadap mata uang rupiah, selanjutnya mendalami laporan informasi tersebut dan berdasarkan informasi pengedar uang palsu dilakukan oleh seseorang yang biasa dipanggil Ngadino, selanjutnya Tim bersama informan berusaha melakukan transaksi, hingga dilakukan pembelian uang palsu kepada pelaku Ngadino dengan perbandingan 1 : 4 yang artinya 1 lembar uang asli akan ditukarkan dengan 4 lembar potongan ketrtas menyerupai uang.
- bahwa saat itu informasi dan tim menyatakan akan membeli sebanyak 10 (sepuluh) lak uang palsu senilai Rp 100.000.000,00, bahwa setelah ada kesepakatan mengenai nilai tukarnya, pada tanggal 13 Maret 2018 dibicarakan tentang tempat lokasi dan tempat yang disepakati di Pasar Bintara sekitar pukul 13.00 Wib ;
- bahwa kemudian sekitar pukul 12.45 WIB informan kami sampai dan menunggu Ngadino di warung kopi Pasar Bintara Bekasi, sementara saksi Nurjen mengawasi di area parkir pasar Bintara Bekasi sedangkan saksi dan Akhmad Mukson mengawasi warung soto seberang warung kopi tersebut, sesaat kemudian Ngadino dan Suratno datang menggunakan motor Supra X warna hitam namun belum membawa barang bukti berupa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar;

- bahwa setelah beberapa saat kemudian Ngadino dan Suratno melakukan pembicaraan dengan informan mengenai pembelian uang palsu tersebut di warung kopi Pasar Bintara, Bekasi, setelah disepakati perbandingan nilai tukar yang sesuai dengan perjanjian awal yaitu 1 : 4 antara informan dengan terdakwa Ngadino dan Suratno, maka terdakwa Suratno pergi untuk mengambil uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 10 lak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa Suratno datang kembali dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak atau 1.000 (seribu) lembar yang dibungkus dengan kantong plastic warna hitam dan langsung menyerahkan uang palsu tersebut kepada terdakwa Ngadino untuk ditujukan dan diserahkan kepada informan tersebut dan memang benar bahwa uang yang dibawa oleh Ngadino dan Suratno adalah palsu, maka selanjutnya informan memberikan kode kepada kami dengan berpura-pura ke ATM dan ditemani oleh terdakwa Suratno untuk mengambil uang dikenakan uang yang informasi bahwa tidak cukup sementara itu Sdr. Ahmad Mukson mengikuti terdakwa Suratno menuju ATM;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti terdakwa Suratno menuju ATM, saksi Nurjen dan saksi segera mengamankan Ngadino beserta barang buktinya, setelah Ngadino diamankan beserta barang bukti berupa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak tersebut maka Saksi segera mengamankan Suratno di ATM Alfamart Bintara 3 Bekasi;
- Bahwa setelah Ngadino dan Suratno diamankan bersama barang buktinya berupa uang kertas pecahan Rp.100.000 yang dibungkus kantong plastic warna hitam, yang setelah dilakukan penghitungan ada sebanyak 1.000 (seribu) lembar atau 10 lak dan ditanyakan kepada bersangkutan Ngadino mengaku bahwa uang tersebut didapatkan dan dibuat oleh Sukoco Prayitno, sehingga selanjutnya saksi beserta dengan tim segera menuju ke lokasi Sukoco diketahui sedang berada di rumah dan setelah dilakukan penangkapan Sukoco Prayitno kemudian didapat keterangan bahwa benar uang palsu pecahan Rp. 100.000 sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 10 (sepuluh) lak yang dibawa oleh Ngadino adalah buatan Sukoco Prayitno dan menurut keterangan Sukoco Prayitno bahwa dalam pembuatan uang palsu yang bersangkutan dibantu oleh Ustato dan Andi Santono ;
- Bahwa tempat untuk pembuatan uang palsu tersebut di rumah kontrakan yang disewa oleh Syarifudin di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor dan Sukoco Prayitno juga mengaku bahwa uang palsu tersebut diberi modal oleh Syarifudin dan ditempat kontrakan tersebut saksi juga mengamankan Ustato ;

- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut alat-alat pembuatan uang palsu tersebut sudah dipindahkan ke kontrakan Andi Santoso di wilayah Jl. Parung Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Kab. Bogor dan Syarifudin ditemukan tidak jauh dari kontrakan tempat pembuatan uang palsu tersebut;
- Bahwa yang mendanai uang palsu tersebut terdakwa Syarifudin dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pengakuannya setelah pembuatan uang palsu tersebut belum menikmati sudah ketangkap;
- Bahwa Ngadino sebagai Pengedar atau menjual dengan perbandingan 1 : 4, Suratno sebagai yang membantu Ngadino mengedarkan uang palsu tersebut, Sukoco Prayitno sebagai pembuat uang palsu, Ustato sebagai membantu Sukoco Prayitno dalam pengeleman kertas, Andi santoso juga membantu Sukoco Prayitno sedangkan Syarifudin sebagai pemodal;
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa menjawab yang dibuat uang pecahan seratusan ribu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Ngadino Als. Gino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pemalsuan Mata Uang yang terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2018 hingga bulan Maret 2018 di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kabupaten Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh para Terdakwa
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 saksi bertemu dengan Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO bertemu di kontrakan milik Terdakwa 3 USTATO alias JONO yang beralamat Citayem selama 2 (dua) hari pada pertemuan tersebut saksi bersama terdakwa 1 Sukoco dan terdakwa 3 Ustato sepakat untuk membuat uang palsu untuk mencari tambahan uang, dikarenakan untuk membuat uang palsu membutuhkan modal maka terdakwa 3 menghubungi terdakwa 2 Syarifudin untuk diajak kerjasama dalam pembuatan uang palsu. Kemudian setelah terjadi kesepakatan untuk membuat uang palsu terdakwa 2 SYARIPUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO untuk membeli bahan dan peralatan keperluan membuat uang palsu di pasar pagi dan sekitar mangga besar, Jakarta. Setelah membelikan barang-barang untuk membuat uang palsu alat-alat tersebut di tempatkan di Rumah Kontrakan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di sewa oleh terdakwa 2 SYARIPUDIN yang beralamat di Kampung Kelapa, Citayem dan setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 4 ANDI SANTONO dan terdakwa 3 USTATO mencoba membuat uang palsu namun gagal karena dikarenakan kertas dan printer yang digunakan kurang baik namun, setelah melakukan beberapa kali percobaan akhirnya uang palsu Rp.100.000,- tersebut berhasil dibuat sebanyak 10 (sepuluh) Lak;

- Bahwa benar kemudian saksi dengan saksi SURATNO Alias RATNO dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak ke daerah Bekasi karena berencana untuk melakukan transaksi di samping stasiun cakung dengan Sdr. SUDIONO. Dikarenakan uang yang dibawa oleh Sdr.SUDIONO tersebut belum mencukupi akhirnya saksi menunggu di warung kopi untuk menerima transferan uang yang kurang dan beberapa saat setelah Sdr. SUDIONO pergi menuju ATM dan saksi di tangkap oleh Penyidik Bareskrim untuk di amankan;
  - Bahwa jika uang palsu tersebut berhasil dijual maka 50 % dari hasil penjualan akan diberikan ke pemodal yaitu terdakwa 2 SYARIPUDIN sedangkan untuk 50% lainnya akan dibagikan rata untuk yang bekerja yaitu saksi, Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa 3 USTATO, Terdakwa 4 ANDI dan Saksi SURATNO.
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk pembuatan uang palsu adalah Saksi, sedangkan yang mempunyai keahlian untuk pembuatan uang palsu adalah terdakwa 1 Sukoco
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;
5. Suratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pemalsuan Mata Uang yang terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2018 hingga bulan Maret 2018 di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kabupaten Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh para Terdakwa
  - Bahwa awalnya hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Saksi Ngadino Bersama Terdakwa 1 Sukoco datang ke kontrakan Saksi di Bekasi saat itu Saksi Ngadino mengeluarkan dan menunjukan selebar uang pecahan Rp. 100.000,00 Saksi Ngadino memberi tahu pada Saksi bahwa uang itu adalah uang palsu, kemudian keesokan harinya Saksi Ngadino meminta saya untuk mengantar ke Pasar Cakung untuk bertemu orang yang memesan uang palsu, setelah bertemu dengan orang yang tidak saksi kenal lantas Saksi Ngadino menyuruh saksi untuk kembali ke rumah kontrakan saksi untuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil plastic warna hitam yang berisi uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 setelah mengambil uang palsu tersebut lalu saksi menyerahkannya kepada Saksi Ngadino ;

- Bahwa Saksi Ngadino menyuruh saksi untuk menemani orang yang tidak saksi kenal ke ATM BRI di Alfamart Bintara 3 Bekasi saat berada di ATM tersebut saksi diamankan oleh Penyidik Bareskrim Polri tak berapa lama kemudian Saksi Ngadino dan Terdakwa 1 pun ikut diamankan.
- Bahwa dari awal saksi telah mengetahui tujuan Saksi Ngadino bertemu seseorang tersebut adalah untuk transaksi jual beli uang palsu pecahan Rp. 100.000,00;
- Bahwa rencananya hasil penjualan dari pembuatan uang palsu akan dibagi rata dengan saksi lainnya setelah dipotong dari modal pembelian bahan dan peralatan untuk membuat uang palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Muhamad Suhendar memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Indonesia sejak 3 Desember 1991 dan ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang yaitu memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan menjadi saksi ahli dalam kasus uang palsu di Pengadilan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ahli dari Bank Indonesia untuk memberikan keterangan ahli sudah banyak sekali;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti uang sebagai berikut 1. Bagian belakang dan muka dominan berwarna merah, 2. Pada bagian muka uang berupa gambar Proklamator Dr.(H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohamad Hatta, 3. Diantara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi, 4. Diatas teks Proklamasi terdapat cetakan garis-garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan timbul efek warna pelangi, 5. Sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal "100000" dengan arah horizontal, 5. Pada sebelah kanan gambar utama dibawah gambar lambing negara Garuda Pancasila terdapat angka nominal "100000" dengan arah vertical, 6. Pada sebelah kiri gambar Utama terdapat gambar Gedung Proklamasi, Pada bagian belakang uang ada gambar utama berupa gambar Gedung

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bahan terbuat dari serat kapas;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi lakukan pemeriksaan terhadap 1.100 (seribu seratus) lembar barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 maka diperoleh fakta sebagai berikut diantaranya warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam, bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar sebagian di bawah sinar ultra violet dan dalam kasat mata dilihat, diraba dan diterawang;
- Bahwa kejahatan mengenai uang palsu merupakan suatu kejahatan yang serius dan terorganisir, selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang rupiah merupakan simbol negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukoco Prayitno Als. Rendra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam kasus telah membuat atau meniru uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribuan);
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh NGADINO untuk membuat uang palsu dan terdakwa menyanggupi untuk membuat uang palsu dan terdakwa pernah belajar membuat uang palsu di daerah Cirebon Jawa Barat sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal NGADINO sekitar tahun 2010, pada awalnya terdakwa mengenal NGADINO sebagai guru spiritual karena pada saat itu terdakwa mempunyai permasalahan dengan istri dan terdakwa kenal dengan terdakwa 2. SYARIPUDIN sekitar bulan Februari 2018 ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh NGADINO bahwa ada orang yang punya modal untuk membuat uang palsu dan NGADINO meminta tolong kepada terdakwa untuk dibuatkan uang palsu dengan modal dari terdakwa 2. SYARIPUDIN. Bahwa pertama kali bertemu dengan terdakwa 2. SYARIPUDIN di rumah kontrakannya di daerah Citayam, Griya Citayam 2 Blok BB no. 2, sementara dengan terdakwa 4 ANDI SANTONO dan terdakwa 3. USTATO als JONO sekitar Februari 2018 di rumah kontrakan USTATO als JONO, terdakwa dikenalkan oleh NGADINO dalam rangka untuk pembuatan uang palsu
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000, di rumah kontrakan yang di sewa oleh SYARIPUDIN di daerah Citayam, Griya Citayam 2 blok BB no. 2 Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sebagai modal membuat uang palsu yang diserahkan SYARIPUDIN kepada

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa sekitar pertengahan bulan Februari 2018 di rumah kontrakan yang di sewa oleh SYARIPUDIN di daerah Citayam dengan disaksikan oleh Ustato, uang tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan dan bahan untuk membuat uang palsu;

- Bahwa peralatan yang saksi gunakan untuk membuat uang palsu diantaranya yaitu Laptop, Printer, Alat Laminating, Mesing Potong, Meja Sablon;
- Bahwa cara pembuatan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut : Pertama-tama terdakwa menyetting posisi gambar dalam (gambar yang akan terlihat pada saat diterawang), mengatur posisi letak agar pas pada posisi pada saat dicetak. Mencetak gambar dalam yang sudah selesai ke terdakwa setting ke kertas douslak dengan menggunakan printer, Kertas yang sudah diprint gambar dalam di lem dengan kertas douslak yang masih kosong, Setelah kedua kertas ditempel, kertas diprint gambar depan dan gambar belakang uang pecahan Rp. 100.000,-, Kemudian kertas yang sudah di print disablon dengan menggunakan fosfor, agar pada saat disinari menggunakan sinar UV gambar tersebut akan menyala, Setelah itu kertas disablon menggunakan cat medium transparan untuk membuat bagian yang terasa kasar pada saat diraba, Setelah itu kertas disablon kembali untuk membuat benang pengaman dengan menggunakan cat medium yang transparan dan serbuk warna emas, Kemudian kertas disablon nomor seri uang, Setelah itu kertas disablon untuk membuat logo BI yang berada di gambar depan, Selesai kertas disablon semua kemudian kertas dipotong-potong menjadi uang kertas pecahan Rp.100.000,- dan Kertas yang sudah dipotong kemudian diikat dan kemas menjadi 1 lak, 1 lak berisi Rp. 10.000.000,-
- Bahwa rencananya hasil penjualan dari pembuatan uang palsu akan dibagi rata dengan terdakwa lainnya setelah dipotong dari modal pembelian bahan dan peralatan untuk membuat uang palsu;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- berhasil dibuat oleh terdakwa sebanyak 11 lak, selanjutnya dipotong sebanyak 10 lak dan diambil oleh terdakwa dikarenakan telah mendapatkan orang yang berniat membeli uang palsu tersebut sedangkan sisa uang palsu sebanyak 1 lak berikut peralatan pembuatan uang palsu kemudian dipindahkan ke rumah kontrakan ANDI SANTONO di Jl. Parung, Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Bogor;
- Bahwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan oleh Saksi Ngadino karena terlanjur diamankan oleh Penyidik Bareskrim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syaripudin Als. Syarip Bin Sanwani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam kasus telah membuat atau meniru uang kertas pecahan Rp 100.000,-(seratus ribuan);
- Bahwa pidana pemalsuan Mata Uang yang terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2018 hingga bulan Maret 2018 di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kabupaten Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh terdakwa Sukoco bersama dengan terdakwa, Ustato dan Andi Santono, dan juga Ngadino dan Suratno;
- Bahwa pada awalnya USTATO alias JONO menelpon terdakwa dan mengatakan "saksi NGADINO alias DINO dan SUKOCO PRAYITNO ada niat untuk membuat uang palsu dan mengaku bisa membuat uang palsu serta membutuhkan modal untuk membeli bahan-bahannya". Namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai modal akan tetapi yang terdakwa punya dana Konsumen untuk Pembuatan bangunan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya USTATO alias JONO menelpon terdakwa, dan disuruh bertemu dan berkenalan dengan saksi NGADINO alias DINO dan terdakwa SUKOCO PRAYITNO di rumah USTATO alias JONO yang beralamat Citayam kampung Kelapa untuk membicarakan masalah modal yang akan terdakwa berikan. Untuk masalah pembagian keuntungan yang dijanjikan oleh saksi NGADINO alias DINO, yaitu dari Rp. 50.000.000 yang terdakwa berikan, rencananya setelah 2 minggu berjalan dan uang palsu tersebut berhasil dibuat terdakwa akan diberikan 50 % dari modal terdakwa atau sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk berikutnya jika uang tersebut laku dijual terdakwa akan diberikan 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengembalikan modal terdakwa. Setelah itu, jika uang palsu tersebut terjual kembali maka uang hasil penjualan uang palsu pecahan Rp. 100.000 akan dibagi rata.
- Bahwa terdakwa Sukoco membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000, di rumah kontrakan yang di sewa oleh terdakwa di daerah Citayam, Griya Citayam 2 blok BB no. 2 Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa memberikan uang Rp. 50.000.000, sebagai modal membuat uang palsu guna dipergunakan untuk membeli peralatan dan bahan untuk membuat uang palsu;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat uang palsu diantaranya yaitu Laptop, Printer, Alat Laminating, Mesing Potong, Meja Sablon;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- berhasil dibuat oleh Saksi1SUKOCO PRAYITNO sebanyak 11 lak, selanjutnya dipotong sebanyak 10 lak dan diambil oleh terdakwa NGADINO als DINO dikarenakan telah mendapatkan orang yang berniat membeli uang palsu tersebut sedangkan sisa uang palsu sebanyak 1 lak berikut peralatan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan uang palsu kemudian dipindahkan ke rumah kontrakan Saksi4 ANDI SANTONO di Jl. Parung, Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Bogor;

- Bahwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan oleh Saksi Ngadino karena terlanjur diamankan oleh Penyidik Bareskrim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ustato Als. Jono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai saksi juga sebagai tersangka dalam kasus telah membuat atau meniru uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan);
- Bahwa pidana pemalsuan mata Uang yang terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2018 hingga bulan Maret 2018 di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kabupaten Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama Sukoco bersama dengan Syaripudin, Andi Santono, Saksi Ngadino dan Saksi Suratno;
- Bahwa pada awalnya sekira akhir bulan Februari 2018 NGADINO menelpon terdakwa menanyakan apakah memiliki uang, namun saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki uang dan saat itu saksi NGADINO meminta terdakwa untuk mencari uang, saat ditanya untuk apa Saksi NGADINO mengatakan untuk modal pembuatan uang palsu. Kemudian terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa yaitu SYARIFUDIN perihal kesediaannya untuk memberi modal pembuatan uang palsu dan ia menyatakan sanggup untuk memberi modal ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Ngadino dan Sukoco bertemu dengan Syaripudin Selanjutnya syaripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada Saksi Ngadino dan Sukoco untuk digunakan membeli alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses pembuatan uang palsu
- Bahwa Sukoco membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000, di rumah kontrakan yang di sewa oleh SYARIPUDIN di daerah Citayam, Griya Citayam 2 blok BB no. 2 Kabupaten Bogor
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat uang palsu diantaranya yaitu Laptop, Printer, Alat Laminating, Mesing Potong, Meja Sablon;
- Bahwa cara pembuatan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut : Pertama-tama SUKOCO PRAYITNO menyetting posisi gambar dalam (gambar yang akan terlihat pada saat diterawang), mengatur posisi letak agar pas pada posisi pada saat dicetak, Mencetak gambar dalam yang sudah selesai ke saksi setting ke kertas douslak dengan menggunakan printer, Kertas yang sudah diprint gambar dalam di lem dengan kertas douslak yang masih kosong, Setelah kedua kertas ditempel, kertas diprint gambar depan dan gambar belakang uang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,-, Kemudian kertas yang sudah di print disablon dengan menggunakan fosfor, agar pada saat disinari menggunakan sinar UV gambar tersebut akan menyala, Setelah itu kertas disablon menggunakan cat medium transparan untuk membuat bagian yang terasa kasar pada saat diraba, Setelah itu kertas disablon kembali untuk membuat benang pengaman dengan menggunakan cat medium yang transparan dan serbuk warna emas, Kemudian kertas disablon nomor seri uang, Setelah itu kertas disablon untuk membuat logo BI yang berada di gambar depan, Selesai kertas disablon semua kemudian kertas dipotong-potong menjadi uang kertas pecahan Rp.100.000,- dan Kertas yang sudah dipotong kemudian diikat dan kemas menjadi 1 lak, 1 lak berisi Rp. 10.000.000,-

- Bahwa tugas terdakwa pengeleman, menjemur dan mengelak uang yang sudah jadi ;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- berhasil dibuat oleh SUKOCO PRAYITNO sebanyak 11 lak, selanjutnya dipotong sebanyak 10 lak dan diambil oleh saksi NGADINO als DINO dikarenakan telah mendapatkan orang yang berniat membeli uang palsu tersebut sedangkan sisa uang palsu sebanyak 1 lak berikut peralatan pembuatan uang palsu kemudian dipindahkan ke rumah kontrakan ANDI SANTONO di Jl. Parung, Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Bogor;
- Bahwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan oleh Saksi Ngadino karena terlanjur diamankan oleh Penyidik Bareskrim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Santono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai saksi juga sebagai tersangka dalam kasus telah membuat atau meniru uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribuan);
- Bahwa pidana pemalsuan mata uang yang terjadi pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2018 hingga bulan Maret 2018 di Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kabupaten Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh Sukoco Bersama dengan Syaripudin, Ustato, terdakwa, Saksi Ngadino dan Saksi Suratno;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib di rumah kontrakan SYARIPUDIN di daerah Kp. Kelapa Perumahan Griya Citayam II Kab. Bogor Jawa Barat dikarenakan telah membantu membuat atau meniru uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa diberi tugas oleh Sukoco untuk pengerjaan pengeleman, laminating dan memotong uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000, di rumah kontrakan yang di sewa oleh SYARIPUDIN di daerah Citayam, Griya Citayam 2 blok BB no. 2 Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi motor oleh Saksi Ngadino sebagai imbalan telah ikut dalam proses pembuatan uang palsu, namun hal tersebut tidak terjadi karena terdakwa bersama lainnya diamankan oleh Penyidik Bareskrim Polri.
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat uang palsu diantaranya yaitu Laptop, Printer, Alat Laminating, Mesing Potong, Meja Sablon;
- Bahwa dalam pembuatan uang palsu tersebut terdakwa diajak oleh bapak terdakwa sendiri yang bernama Ustato Als. Jono ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ultra violet;
- Fosfor;
- 1 (satu) botol bedak baby;
- 2 (dua) unit Rakel;
- 1 (satu) unit printer merk hp laserjet Pro M102a;
- 1 (satu) unit botol pembersih screen;
- 2 (dua) dus kertas duslag;
- 1 (satu) unit staples beserta isinya;
- 2 (dua) dus kertas roti;
- 5 (lima) screen sablon;
- 1 (satu) unit hair dryer;
- 1 (satu) unit printer Epson L805;
- 4 (empat) botol tiner;
- 1 (satu) unit cutter;
- 5 (lima) botol tinta bekas printer;
- 2 (dua) unit penggaris;
- 3 (tiga) lem kertas;
- 1 (satu) unit Laptop Merk MSI type CR400 series warna hitam.
- 6 (enam) botol kecil serbuk emas;
- 1 (satu) plastic sampak bekas uang palsu;
- 3 (tiga) botol extra doff;
- 1 (satu) botol cairan harter;
- 5 (lima) botol cat;
- 1 (satu) plastic serbuk emas;
- 1 (satu) kaleng cat medium;
- 1 (satu) paket bremol text;
- 1 (satu) unit alat laminating;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat potong kertas;
- 1 (satu) ikat uang palsu siap potong;
- 1 (satu) DVD Software Windows;
- 1 (satu) lak uang kertas pecahan Rp. 100.000,- siap edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Sukoco diajak oleh NGADINO untuk membuat uang palsu dan terdakwa Sukoco menyanggupi untuk membuat uang palsu dan ia pernah belajar membuat uang palsu di daerah Cirebon Jawa Barat sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa Sukoco dihubungi oleh sdr. Ngadino dan mengatakan bahwa ada orang yang punya modal untuk membuat uang palsu dan selanjutnya sdr. Ngadino meminta tolong kepada terdakwa Sukoco untuk dibuatkan uang palsu dengan modal dari terdakwa Syaripudin.
- Bahwa Terdakwa Sukoco membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000, di rumah kontrakan yang di sewa oleh Syaripudin di daerah Citayam, Griya Citayam 2 blok BB no. 2 Kabupaten Bogor dengan dibantu oleh Terdakwa Ustato dan anaknya yaitu terdakwa Andi Santono;
- Bahwa Terdakwa Sukoco diberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sebagai modal membuat uang palsu yang diserahkan terdakwa Syaripudin kepada terdakwa sekitar pertengahan bulan Februari 2018 di rumah kontrakan yang di sewa oleh Syaripudin di daerah Citayam dengan disaksikan oleh Ustato, uang tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan dan bahan untuk membuat uang palsu;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk membuat uang palsu diantaranya yaitu Laptop, Printer, Alat Laminating, Mesing Potong, Meja Sablon;
- Bahwa cara pembuatan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut : Pertama-tama terdakwa Sukoco menyetting posisi gambar dalam (gambar yang akan terlihat pada saat diterawang), mengatur posisi letak agar pas pada posisi pada saat dicetak. Mencetak gambar dalam yang sudah selesai seting ke kertas douslak dengan menggunakan printer, Kertas yang sudah diprint gambar dalam di lem dengan kertas douslak yang masih kosong, Setelah kedua kertas ditempel, kertas diprint gambar depan dan gambar belakang uang pecahan Rp. 100.000,-, Kemudian kertas yang sudah di print disablon dengan menggunakan fosfor, agar pada saat disinar menggunakan sinar UV gambar tersebut akan menyala, Setelah itu kertas disablon menggunakan cat medium transparan untuk membuat bagian yang terasa kasar pada saat diraba, Setelah itu kertas disablon kembali untuk membuat benang pengaman dengan menggunakan cat medium yang transparan dan serbuk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna emas, Kemudian kertas disablon nomor seri uang, Setelah itu kertas disablon untuk membuat logo BI yang berada di gambar depan, Selesai kertas disablon semua kemudian kertas dipotong-potong menjadi uang kertas pecahan Rp.100.000,- dan Kertas yang sudah dipotong kemudian diikat dan kemas menjadi 1 lak, 1 lak berisi Rp. 10.000.000,- ;

- Bahwa tugas terdakwa Ustato dan Andi Santono adalah bagian pengeleman, menjemur dan mengelak uang yang sudah jadi ;
- Bahwa rencananya hasil penjualan dari pembuatan uang palsu akan dibagi rata dengan para terdakwa lainnya setelah dipotong dari modal pembelian bahan dan peralatan untuk membuat uang palsu;
- Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- berhasil dibuat sebanyak 11 lak, selanjutnya dipotong sebanyak 10 lak dan diambil oleh terdakwa Ngadino dikarenakan telah mendapatkan orang yang berniat membeli uang palsu tersebut sedangkan sisa uang palsu sebanyak 1 lak berikut peralatan pembuatan uang palsu kemudian dipindahkan ke rumah kontrakanterdakwa ANDI SANTONO di Jl. Parung, Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Bogor;
- Bahwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan oleh Saksi Ngadino karena terlanjur diamankan oleh Penyidik Bareskrim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memalsu Rupiah ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan adalah Terdakwa 1 Sukoco Prayitno, Terdakwa 2 Syaripudin als. Syarip, Terdakwa 3 Ustato



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Jono dan Terdakwa 4 Andi Santono, dimana para Terdakwa menerangkan bahwa identitas yang termaksud dalam surat dakwaan adalah benar dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Memalsu Rupiah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (pasal 1 angka 9 UU No.07 tahun 2011 tentang mata uang)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui awalnya terdakwa Sukoco diajak oleh NGADINO untuk membuat uang palsu dan terdakwa Sukoco menyanggupi untuk membuat uang palsu dan ia pernah belajar membuat uang palsu di daerah Cirebon Jawa Barat sekitar tahun 2016 ;

Bahwa terdakwa Sukoco dihubungi oleh sdr. Ngadino dan mengatakan bahwa ada orang yang punya modal untuk membuat uang palsu dan selanjutnya sdr. Ngadino meminta tolong kepada terdakwa Sukoco untuk dibuatkan uang palsu dengan modal dari terdakwa Syaripudin, dimana selanjutnya Terdakwa Sukoco membuat uang palsu pecahan Rp. 100.000, di rumah kontrakan yang di sewa oleh Syaripudin di daerah Citayam, Griya Citayam 2 blok BB no. 2 Kabupaten Bogor dengan dibantu oleh Terdakwa Ustato dan anaknya yaitu terdakwa Andi Santono;

Bahwa Terdakwa Sukoco diberikan uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sebagai modal membuat uang palsu yang diserahkan terdakwa Syaripudin kepada terdakwa Sukoco sekitar pertengahan bulan Februari 2018 di rumah kontrakan yang di sewa oleh Syaripudin di daerah Citayam dengan disaksikan oleh Ustato, uang tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan dan bahan untuk membuat uang palsu diantaranya yaitu Laptop, Printer, Alat Laminating, Mesing Potong, Meja Sablon;

Bahwa cara pembuatan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut : Pertama-tama terdakwa Sukoco menyetting posisi gambar dalam (gambar yang akan terlihat pada saat diterawang), mengatur posisi letak agar pas pada posisi pada saat dicetak. Mencetak gambar dalam yang sudah selesai seting ke kertas douslak dengan menggunakan printer, Kertas yang sudah diprint gambar dalam di lem dengan kertas douslak yang masih kosong, Setelah kedua kertas ditempel, kertas diprint gambar depan dan gambar belakang uang pecahan Rp. 100.000,-, Kemudian kertas yang sudah di print disablon dengan menggunakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fosfor, agar pada saat disinari menggunakan sinar UV gambar tersebut akan menyala, Setelah itu kertas disablon menggunakan cat medium transparan untuk membuat bagian yang terasa kasar pada saat diraba, Setelah itu kertas disablon kembali untuk membuat benang pengaman dengan menggunakan cat medium yang transparan dan serbuk warna emas, Kemudian kertas disablon nomor seri uang, Setelah itu kertas disablon untuk membuat logo BI yang berada di gambar depan, Selesai kertas disablon semua kemudian kertas dipotong-potong menjadi uang kertas pecahan Rp.100.000,- dan Kertas yang sudah dipotong kemudian diikat dan kemas menjadi 1 lak, 1 lak berisi Rp. 10.000.000,- ;

Bahwa tugas terdakwa Ustato dan Andi Santono adalah bagian pengeleman, menjemur dan mengelak uang yang sudah jadi ;

Bahwa uang palsu pecahan Rp.100.000,- berhasil dibuat sebanyak 11 lak, selanjutnya dipotong sebanyak 10 lak dan diambil oleh terdakwa Ngadino dikarenakan telah mendapatkan orang yang berniat membeli uang palsu tersebut sedangkan sisa uang palsu sebanyak 1 lak berikut peralatan pembuatan uang palsu kemudian dipindahkan ke rumah kontrakanterdakwa ANDI SANTONO di Jl. Parung, Gang Lumong, Curug, Gunung Sindur, Bogor;

Bahwa uang palsu tersebut belum sempat diedarkan oleh Saksi Ngadino karena terlanjur diamankan oleh Penyidik Bareskrim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

### **Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada pasal pasal 55 KUHP yang diatur dalam bab V tentang **penyertaan** dalam melakukan perbuatan pidana, dan yang dimaksud **penyertaan** disini adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa Sukoco berperan sebagai orang yang membuat uang palsu dan dalam pembuatan uang palsu tersebut, Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO dibantu oleh Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO, dimana Peran Terdakwa 3 USTATO als JONO dan Terdakwa 4 ANDI SANTONO adalah membantu Terdakwa 1 SUKOCO PRAYITNO dalam mengelem kertas yang sudah dicetak, membantu menjemur kertas yang sudah disablon menggunakan cat medium, memotong kertas uang yang sudah selesai dicetak dan kemudian mengikat menjadi 1 lak, sedangkan terdakwa 2 Syarifuddin sebagai pemodal yang memberikan uang kepada terdakwa sukoco untuk dibelikan alat-alat untuk pembuatan uang palsu, yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasilnya nanti akan dibagi setelah dipotong dengan modal, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ultra violet;
- Fosfor;
- 1 (satu) botol bedak baby;
- 2 (dua) unit Rakel;
- 1 (satu) unit printer merk hp laserjet Pro M102a;
- 1 (satu) unit botol pembersih screen;
- 2 (dua) dus kertas duslag;
- 1 (satu) unit staples beserta isinya;
- 2 (dua) dus kertas roti;
- 5 (lima) screen sablon;
- 1 (satu) unit hair dryer;
- 1 (satu) unit printer Epson L805;
- 4 (empat) botol tiner;
- 1 (satu) unit cutter;
- 5 (lima) botol tinta bekas printer;
- 2 (dua) unit penggaris;
- 3 (tiga) lem kertas;
- 1 (satu) unit Laptop Merk MSI type CR400 series warna hitam.
- 6 (enam) botol kecil serbuk emas;
- 1 (satu) plastic sampak bekas uang palsu;
- 3 (tiga) botol extra doff;
- 1 (satu) botol cairan harter;
- 5 (lima) botol cat;
- 1 (satu) plastic serbuk emas;
- 1 (satu) kaleng cat medium;
- 1 (satu) paket bremlol text;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat laminating;
- 1 (satu) unit alat potong kertas;
- 1 (satu) ikat uang palsu siap potong;
- 1 (satu) DVD Software Windows;
- 1 (satu) lak uang kertas pecahan Rp. 100.000,- siap edar;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan perekonomian negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, serta mengingat tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menjadi manusia yang berguna dimasa yang akan datang maka Hakim dalam hal ini Majelis memandang adil dan patut jika terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKOCO PRAYITNO, Terdakwa II SYARIPUDIN als SYARIP, Terdakwa III USTATO als JONO dan Terdakwa IV ANDI SANTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memalsu Rupiah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ultra violet;
  - Fosfor;
  - 1 (satu) botol bedak baby;
  - 2 (dua) unit Rakel;
  - 1 (satu) unit printer merk hp laserjet Pro M102a;
  - 1 (satu) unit botol pembersih screen;
  - 2 (dua) dus kertas duslag;
  - 1 (satu) unit staples beserta isinya;
  - 2 (dua) dus kertas roti;
  - 5 (lima) screen sablon;
  - 1 (satu) unit hair dryer;
  - 1 (satu) unit printer Epson L805;
  - 4 (empat) botol tiner;
  - 1 (satu) unit cutter;
  - 5 (lima) botol tinta bekas printer;
  - 2 (dua) unit penggaris;
  - 3 (tiga) lem kertas;
  - 1 (satu) unit Laptop Merk MSI type CR400 series warna hitam.
  - 6 (enam) botol kecil serbuk emas;
  - 1 (satu) plastic sampak bekas uang palsu;
  - 3 (tiga) botol extra doff;
  - 1 (satu) botol cairan harter;
  - 5 (lima) botol cat;
  - 1 (satu) plastic serbuk emas;
  - 1 (satu) kaleng cat medium;
  - 1 (satu) paket bremol text;
  - 1 (satu) unit alat laminating;
  - 1 (satu) unit alat potong kertas;
  - 1 (satu) ikat uang palsu siap potong;
  - 1 (satu) DVD Software Windows;
  - 1 (satu) lak uang kertas pecahan Rp. 100.000,- siap edar;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15,8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Yussy Sri Nuramella, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Eti Sugiarti